



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

PUTUSAN

Nomor : 002/PS/REG/KAB/27.08/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari: -----

1. Nama

No. KTP

Alamat

Tempat, Tanggal Lahir

Pekerjaan/Jabatan
- : ISJAR TINGGI, SE; -----

: 7304011008900007; -----

: Bontobiraeng, Desa Kapita, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto; -----

: Bontobiraeng, 10-08-1990; -----

: Wiraswasta/Ketua DPK Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kab. Jeneponto; -----
dan
2. Nama

No. KTP

Alamat

Tempat, Tanggal Lahir

Pekerjaan/Jabatan
- : SAHARUDDIN, S.AG; -----

: 7304030609690003; -----

: Kalukuang, Kel. Balang Toa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto; -----

: Pangkajene, 06-09-1969; -----

: Wiraswasta/Sekretaris DPK Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kab. Jeneponto; -----

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya Sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia);-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor : 067/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto; -----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto yang berkedudukan di Jalan Radjamilo, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Muhammad Alwi (Ketua KPU Kabupaten Jeneponto); -----
2. Ekawaty Dewi (Anggota KPU Kabupaten Jeneponto); -----
3. Baharuddin Hafid (Anggota KPU Kabupaten Jeneponto); -----
4. Samsuddin (Anggota KPU Kabupaten Jeneponto); -----
5. Andi Hertasning Rani (Anggota KPU Kab. Jeneponto); -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jeneponto, beralamat di jalan Radjamilo, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon.**

Permohonan yang telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto pada tanggal pada tanggal 13 November 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 14 November 2018 dengan Nomor : 002/PS/Reg/Kab/27.08/XI/2018;--

Membaca permohonan Pemohon; -----
Mendengar keterangan Pemohon; -----
Membaca jawaban Termohon; -----
Mendengar keterangan Termohon; -----
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----
Mendengar keterangan saksi Pemohon; -----
Mendengarkan Kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bertanggal 12 November 2018 yang diterima Petugas Penerima Permohonan Sengketa Bawaslu Kabupaten Jeneponto berdasarkan Tanda Terima Berkas Nomor 002/PS/BERKAS/DPRD-KAB/SN-27.08/XI/2018 pada tanggal 13 November 2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi dengan Nomor Register: 002/PS/Reg/Kab/27.08/XI/2018, pada tanggal 14 November 2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor : 067/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto; -----
2. Bahwa KPU Kabupaten Jeneponto membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada tanggal 4 sampai dengan Tanggal 17 Juli 2018;-----
3. Bahwa Pemohon adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yang salah satu bakal calonnya yaitu UMAR didaftarkan kepada KPU Kabupaten Jeneponto sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;-----

4. Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang mengusung nama Pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU;-----
5. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, jam 12.00 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto termasuk di dalamnya a.n UMAR;-----
6. Bahwa UMAR didaftarkan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto meliputi:-----
 - a. Formulir model B1 Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPK PKPI Kabupaten Jeneponto untuk mengusung UMAR sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto;
 - b. Formulir Model BB1 yang ditandatangani oleh UMAR;
 - c. Foto copy KTP Elektronik
 - d. Fotocopy Ijazah/STTB Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
 - e. Surat Keterangan Sehat Jasmani
 - f. Surat Keterangan Sehat Rohani
 - g. Surat Keterangan Bebas Narkotika
 - h. Foto Copy KTA
 - i. Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih
 - j. Daftar Riwayat Hidup (Formulir model BB.2)
 - k. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 1 lembar
 - l. Surat Keterangan catatan Kepolisian;
 - m. Surat keterangan Pengadilan Negeri Wilayah hukum;
 - n. Foto Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama UMAR;-
7. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto a.n UMAR, diserahkan kepada KPU Kab. Jeneponto Pada Tanggal 17 Juli 2018 dalam 2 (dua) rangkap meliputi satu rangkap asli, dan satu rangkap salinan;-----
8. Bahwa KPU Kab. Jeneponto menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto a.n UMAR yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, kemudian meneliti kelengkapan

dokumen, pemenuhan persyaratan, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan, kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;-----

9. Bahwa KPU Kab. Jeneponto berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto menggunakan Formulir Model BB2 Parpol;-----
10. Bahwa Pada Tanggal 20 September 2018, KPU Kab Jeneponto menetapkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto;-----
11. Bahwa dalam Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto terdapat nama UMAR dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan Nomor urut 5;-----
12. Bahwa Pada Tanggal 20 September 2018, KPU Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto;-----
13. Bahwa dalam Berita Acara Tentang Nomor : 067/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud tidak terdapat/dicoret nama UMAR dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab Jeneponto berdasarkan **Amar Putusan** BAWASLU Provinsi Sulawesi selatan;-----
14. Bahwa UMAR mengetahui dirinya tidak ditetapkan/dicoret dalam Daftar Calon Tetap DPRD Kab. Jeneponto karena berdasarkan Amar Putusan BAWASLU Propinsi sulawesi selatan, bahwa Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto karena Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----

15. Bahwa calon Anggota DPRD Kab Jeneponto UMAR melalui Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sudah melampirkan Surat Pengunduran diri dari Jabatan KAUR Desa Borongtala yang telah ditanda tangani dan mengetahui Kepala Desa BORONGTALA tertanggal 15 Juli 2018 dan meyakini dimana Pemohon tersebut adalah sah dan sesuai dengan aslinya;-----
16. Bahwa KPU Kab Jeneponto telah melakukan pencoretan berdasarkan amar putusan tanpa koordinasi dengan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sehingga dinilai melampaui kewenangannya terhadap penilaian surat pengunduran diri dari saudara UMAR;-----
17. Bahwa dengan tidak ditetapkannya UMAR dalam daftar calon tetap oleh KPU Kab Jeneponto maka pemohon telah mengalami kerugian karena salah satu bakal calon yang diusung telah kehilangan hak sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;-----
18. Dengan tidak ditetapkannya nama UMAR dalam daftar calon tetap Anggota DPRD Kab Jeneponto, maka KPU Kab Jeneponto telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka keputusan KPU Kab Jeneponto harus dibatalkan;-----

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor : 067/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dan Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang memuat nama UMAR.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Jeneponto berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang dinyatakan dalam jawaban Termohon yang dibacakan di dalam Sidang Adjudikasi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Jeneponto telah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi selatan melalui forum diskusi terkait tindak lanjut hasil sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi selatan; -----
2. Bahwa KPU Kabupaten Jeneponto melakukan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan Berita Acara Nomor 190/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan tidak Memenuhi Syarat (TMS) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan umum tahun 2019. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi selatan dengan Amar putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan Nomor : 002/TM/PL/Prov/27.00/X/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto; -----
3. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan Putusan Nomor : 002/TM/PL/PROV/27.00/X/2018 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mengadili "Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan pencalonan pemilihan umum Anggota DPRD Kab. Jeneponto tahun 2019 yang berkaitan dengan Daftar calon tetap (DCT), terbatas pada calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas nama Umar yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Daerah Pemilihan 2 dan Calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas nama Ishak yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) daerah Pemilihan 2, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan"; -----

4. Bahwa berdasarkan Amar Putusan ini, KPU Kabupaten Jeneponto menindaklanjuti putusan tersebut berdasarkan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu di Bawaslu (Pasal 462); -----

PETITUM

- 1. Menolak Permohonan Pemohon;
- 2. Apabila Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto tidak diterima Pemohon, mohon Bawaslu kabupaten Jeneponto memberikan pandangan atau berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

C. BUKTI

- 1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 sebagai berikut : -----

No	Kode Bukti	BUKTI PEMOHON
1	P-1	Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto (model BB1) dilampirkan surat Pengunduran diri.
2	P-2	Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto dalam Pemilu 2019
3	P-3	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (ROHANI)
4	P-4	Surat Keterangan Berbadan SEHAT
5	P-5	Surat Keterangan Pemeriksaan NARKOBA
6	P-6	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai TERPIDANA
7	P-7	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
8	P-8	Foto copy IJAZAH terakhir yang dilegalisir
9	P-9	Foto Copy KTA

10	P-10	Surat Keterangan Tanda Bukti Telah terdaftar sebagai PEMILIH
11	P-11	Foto Copy NPWP
12	P-12	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
13	P-13	Berita Acara KPU nomor : 181/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pada PEMILU 2019
14	P-14	Surat Keputusan KPU Kab. Jeneponto Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto
15	P-15	Foto Copy Undangan BAWASLU Kab. Jeneponto ke KPU Kab. Jeneponto nomor : 222/K-N-07/P.01.02/X/2018
16	P-16	Foto Copy SALINAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Provinsi Sulawesi selatan Putusan Nomor : 002/TM/PL/PROV/27.00/X/2018
17	P-17	Berita Acara KPU Jeneponto Nomor : 190/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/XI/2018. Tentang RAPAT PLENO PENETAPAN TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Pada Pemilu Tahun 2019.
18	P-18	Surat Keputusan KPU Kab. Jeneponto Nomor: 067/PL.03/Kpt/7304/KPU-Kab/XI/2018. Tentang Perubahan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar

		Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto
19	P19	Surat keputusan DPP PKPI Nomor : 41/SKEP/DPP PKP IND/SS/VII/2018 tentang Komposisi Susunan Personalia DPK PKP Indonesia Kabupaten Jeneponto Masa Bakti 2018-2024
20	P-20	Foto copy Kartu Tanda Anggota (Ketua)
21	P-21	Foto copy Kartu Tanda Anggota (Sekretaris)
22	P-22	Surat Pernyataan Nomor 228/DBR/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T.001 sampai dengan T.003 sebagai berikut :-----

No	Kode Bukti	BUKTI PEMOHON
1	T. 001	Berita Acara Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
2	T.002	Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019.
3	T.003	Salinan Putusan Bawaslu Nomor : 002/TM/PL/Prov/27.00/X/2018;

D. KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Pemohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yaitu RUHARDI, S.S yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan uraian pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Borongtala Kec. Tamalatea sejak Desember Tahun 2017;
- Bahwa saksi menyebutkan saudara Umar dan Ishak adalah aparat Desanya, yang dimana Umar Awalnya dia sebagai kaur perencanaan dan setelah berselang beberapa bulan ada pergeseran kemudian menjabat sebagai kaur pemerintahan dan saudara Ishak Kepala Seksi perencanaan di Desanya dengan dasar Surat Keputusan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua aparatnya tersebut adalah Calon Anggota DPRD Kab. Jeneponto setelah kedua orang ini melakukan sosialisasi di masyarakat baik melalui media sosial dan setelah beberapa hari penetapan DCT baru saya tau kalau saudara umar dan ishak ini maju sebagai caleg;
- Bahwa kedua orang tersebut pernah dia menyampaikan secara lisan dan diminta untuk dibuatkan tapi saya tidak tau apakah dibuatkan oleh sekretaris saya atau tidak dan pastinya dia pernah suruh orang baru saya ingat pernah suruh orang untuk menandatangani surat itu;
- Bahwa saudara saksi menandatangani surat pengunduran diri dari saudara umar tertanggal 15 Juli 2018 di rumah saksi sendiri yang dimana surat tersebut dibawa oleh istri Umar;
- Bahwa saksi tidak mempunyai arsip persuratan karena kita lagi mengadakan pembenahan, perubahan-perubahan semua dan anggarannya juga belum turun sehingga pengadaan juga belum ada;
- Bahwa kalau ada pengunduran diri apakah kita menindaklanjuti untuk langsung dibuatkan SK atau tidak itu tinggal menunggu waktu, mengingat persoalan penggajian karena penggajian itu dari bulan satu sampai bulan enam dan karena mau masuk bulan 12 dan saya belum pegang pengunduran diri makanya saya ragu apakah saya harus mengeluarkannya atau tidak karena penggajian itu sudah berjalan dari awal bulan enam sampai bulan desember;
- Bahwa kedua aparatnya tersebut yang terdaftar di DCT telah menerima gaji dari bulan januari sampai dengan bulan juni 2018;

- Bahwa saksi belum menerbitkan SK pemberhentian kedua perangkat desa tersebut, kita belum berhenti secara tersurat karena kita tidak punya dasar untuk memberhentikan makanya saya minta waktu itu surat pengunduran dirinya tapi sampai sekarang arsipnya saya belum pegang dan takut untuk memberhentikan secara sewenang-wenang;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2018 dan surat pernyataan tertanggal 18 Juli 2018;
- Bahwa saudara saksi pernah mengajukan keberatan ke KPU secara lisan yang diterima oleh saudara Rahmat Imba (Kasubag Teknis KPU) adanya perangkat Desa yang ditetapkan dalam DCT;
- Bahwa maksud saksi ke KPU menyampaikan adanya aparat Desanya yang lolos DCT karena apa yang saya tanda tangan kembali saya koordinasikan karena ada asumsi bahwa saudara umar ini tidak jadi masuk dan tidak memberikan saya, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya makanya saya datangi KPU Jeneponto menyampaikan kembali bahwa masih berstatus staf saya dan apabila ada permasalahan maka saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa saya pernah menyampaikannya;
- Bahwa saksi menjelaskan persoalan ini muncul adanya putusan KPU soal di coretnya atau dikeluarkannya dua orang caleg dari PPP dan PKPI, sepengetahuan saya karena adanya penyampaian dari saya sebelum penetapan calon tetap kepada KPU yang sekitar 4-5 hari sebelum DCT saya sampaikan kepada pihak KPU secara lisan bahwa ada aparat desa yang mana saya sebagai kepala desanya sampai hari ini saya belum menerima ataupun saya pegang dan belum lihat surat pengunduran dirinya, dan berdasarkan hal itu kasus ini muncul dipermukaan dan sampai di persidangan Bawaslu Provinsi di Makassar dan saya tidak tahu keputusannya KPU apakah di coret atau dikeluarkan;
- Bahwa sesuai dengan SK karena saya menjabat Kepala Desa itu di akhir bulan tahun 2017 yaitu di tanggal 28 Desember 2018, SK itu dibuat per satu kali pertahun terbit dan masa berlakunya tidak menetap, pada periode bulan januari sampai juni secara tertulis saudara umar adalah benar perangkat desa kami, namun setelah bendahara saya memberikan gajinya menurut beliau saudara umar merasa bahwa dia sudah tidak termasuk lagi perangkat karena sudah tidak pernah masuk kerja karena mau masuk caleg namun setelah itu karena saya belum

menerima surat pengunduran secara tertulis beliau jadi saya menganggap saudara umar ini belum keluar, namun ada pernyataan saya bahwa karena setelah saya menelusuri benar bahwa saudara umar ini tidak pernah lagi masuk kerja selama enam bulan secara otomatis bahwa secara tersirat dianggap sudah tidak lagi menjadi Perangkat Desa;

- Bahwa sebenarnya surat pengunduran diri itu mungkin dibuatnya dari tanggal yang tertera tapi bukan berarti saya menandatangani pada hari itu, jadi persoalan surat pengunduran diri itu memang disampaikan secara lisan dan mungkin saudara umar ini sudah pernah membuatnya namun karena tidak diminta oleh KPU untuk di masukkan sehingga terlupa untuk disampaikan namun akhirnya dibawa kepada saya untuk ditanda tangani;
- Bahwa saksi tidak pernah menyurat ke siapa pun untuk meminta saudara umar untuk dikeluarkan, saya memang pernah menyurat menyampaikan bahwa kedua orang caleg tersebut adalah kaur saya begitu bunyinya di situ, bukan meminta untuk dikeluarkan karena bukan hak saya untuk perintah untuk mengeluarkan;
- Bahwa sebelum penetapan DCT kami berniat baik datang ke KPU untuk menyampaikan secara lisan bahwa ini salah satu tindakan antisipasi ketika terjadi hal yang tidak di inginkan maka saya bisa bertanggung jawab bahwa saya telah menyampaikan bahwa kedua caleg ini adalah masih berstatus perangkat desa karena belum saya pegang surat pengunduran dirinya. Walaupun saya bertanda tangan tapi saya belum pernah pegang dan siapakah yang diberikan surat pengunduran diri tersebut;
- Bahwa saksi sadar dia menyampaikan secara tersurat kepada KPU dan Bawaslu bahwa saudara kedua caleg ini belum bisa saya terima pengunduran dirinya, makanya saya sampaikan ke KPU dengan tujuan apa betul saudara umar ini belum memasukkan surat pengunduran dirinya dan ternyata setelah permasalahan ini muncul saya sadar bahwa belum ada surat pengunduran dirinya karena bermasalah;

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam

mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan secara lisan di persidangan yang pokoknya menyatakan: Pemohon meminta kepada Bawaslu Kabupaten Jeneponto untuk memberikan rekomendasi ke KPU Jeneponto untuk di ikutkan kembali calon Anggota DPRD Kabupaten yaitu UMAR sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019; -----

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan secara lisan di persidangan yang pokoknya menyatakan : Pertama, bahwa sekaitan dengan proses persidangan ini KPU Jeneponto mengambil langkah berdasarkan dengan putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua, Bahwa Tindakan yang dilakukan KPU Jeneponto mencoret Calon Anggota DPRD Kabupaten yaitu Umar dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sudah dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terkait dengan penyelesaian proses perbaikan administrasi pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 462 UU Pemilu. Ketiga, meminta kepada Bawaslu kabupaten Jeneponto untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya; -----

G. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten. -----

- a. Bahwa ketentuan Pasal 101 huruf a UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan : *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu";-----*

- b. Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (3) UU Pemilu menyebutkan : *"Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c.*

melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”; -----

- c. Bahwa ketentuan Pasal 103 huruf c UU Pemilu menyebutkan : *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;-----*
- d. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan : *“Bawaslu Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----*
- e. Bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (1) UU UU Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu”;-----*
- f. Bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (3) UU UU Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat”;-----*
- g. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: *“Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----*
- h. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;-----*

- i. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menegaskan: *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----*
- j. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: *“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara : a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses pemilu”;-----*
- k. Bahwa objek sengketa *a quo* terkait dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 067/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar

Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto; -----

- I. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan ketentuan-ketentuan pada huruf a sampai dengan huruf j di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan Permohonan Penyelesaian sengketa proses pemilu *a quo*; -----

2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon. -----

- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu menyebutkan : *“Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu”*;-----
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan: *“Pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas ; b. Partai Politik peserta pemilu”*;-----
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan : *“Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan/atau Partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh Ketua dan sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain”*;-----
- d. Menimbang bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-

Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019; -----

- e. Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor: 41/SKEP/DPP-PKP IND/SS/VII/2018, tertanggal 14 Juli 2018 (*vide bukti P- 19*); -----
- f. Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto pada tanggal 13 November 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 002/PS/REG/KAB/27.08/XI/2018 pada tanggal 14 November 2018; -----
- g. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf f di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;-----

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. -----

- a. Menimbang bahwa Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu menyebutkan :
“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Menimbang bahwa Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan : *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota”*;-----

- c. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Jeneponto menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 067/PL.03/Kpt/7304/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor : 190/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan umum tahun 2019 yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 09 November 2018; -----
- d. Bahwa Pemohon dalam sengketa proses pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 dan telah diregister dengan Nomor 002/PS.REG/KAB/27.08/XI/2018 pada hari Rabu tanggal 14 November 2018;-----

Berdasarkan pertimbangan di atas pada huruf a sampai dengan huruf d, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto berpendapat Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;

H. PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Saksi dari Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang termuat dalam bagian duduk sengketa, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Keputusan KPU Kabupaten Jeneponto Nomor : 067/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dan Berita Acara Nomor 190/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan tidak Memenuhi Syarat (TMS) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan umum tahun 2019 (*vide Bukti T.001. T.002 dan Bukti P-17, P-18*). -----

Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 067/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 060/PL.03-Kpt/7304/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dan Berita Acara Nomor 190/PL.01.3-BA/7304/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan tidak Memenuhi Syarat (TMS) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan umum tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 002/TM/PL/PROV/27.00/X/2018 (*vide bukti T.003 dan bukti P-16*) yang amar putusannya berbunyi :

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jeneponto untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme tahapan pencalonan pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Jeneponto Tahun 2019 yang berkaitan dengan daftar calon tetap (DCT), terbatas pada calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas nama Umar yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia daerah pemilihan Jeneponto 2 dan calon anggota DPRD Kabupaten Jeneponto atas nama Ishak yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan daerah pemilihan Jeneponto 2, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; -----
3. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;-----
4. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak Putusan ini dibacakan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan : *“bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : huruf k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada bada usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah,*

atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang berbunyi : *“bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : huruf k. “mengundurkan diri sebagai : angka 3 berbunyi “perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan”;*-----

Menimbang bahwa keterangan Saksi Ruhardi, SS yang diajukan oleh Pemohon yang terungkap dalam persidangan yang menerangkan bahwa saudara Umar adalah Perangkat Desa Borongtala dengan Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Borongtala Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Borongtala, dan saksi juga menerangkan bahwa saksi selaku Kepala Desa Borongtala belum pernah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Perangkat Desa atas nama Umar maupun Ishak;-----

Menimbang bahwa keterangan saksi Ruhardi, SS yang terungkap dalam persidangan yang menerangkan bahwa sebelum penetapan DCT tanggal 20 September 2018, saksi pernah datang ke Kantor KPU Kab. Jeneponto dan diterima oleh Saudara Rahmat (Kasubag Teknis KPU Kab. Jeneponto) dan menyampaikan laporan bahwa Saudara Umar dan saudara Ishak adalah Perangkat Desa Borongtala;-----

Menimbang bahwa surat pernyataan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa (*vide bukti P-1*) dan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borongtala (*vide bukti P-22*) yang diajukan oleh Pemohon bahwa Pemohon sudah mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa, dokumen tersebut baru diajukan oleh Pemohon pada saat pengajuan sengketa proses pemilu di Bawaslu Kabupaten Jeneponto. Dokumen tersebut tidak pernah diajukan oleh Pemohon pada masa pendaftaran calon Anggota DPRD Kabupaten maupun pada masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD

Kabupaten sampai pada penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten sehingga alat bukti tersebut tidak meyakinkan Majelis Adjudikasi ; -----

Menimbang bahwa keterangan Termohon yang terungkap dalam persidangan bahwa Pemohon yang mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten yaitu saudara Umar pada masa pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten, dokumen persyaratan bakal calon yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada formulir Model BB.1 DPRD Kabupaten tidak mengajukan atau mencantumkan/mencentang pekerjaan lain sebagai perangkat Desa sehingga yang bersangkutan tidak dimintai atau menyerahkan atau melampirkan dokumen “*surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu*” dan/atau “*tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri*” dan/atau “*surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang*”, calon Anggota DPRD Kabupaten yang diajukan oleh Pemohon yaitu saudara Umar baru diketahui sebagai perangkat Desa Borongtala setelah adanya laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa Borongtala kepada Termohon sebelum penetapan DCT dan dilaporkan serta menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Jeneponto dan disidangkan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;-----

Menimbang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Pemohon telah menyerahkan atau melampirkan dokumen persyaratan bakal calon yaitu “*surat pengajuan pengunduran diri dari jabatan tertentu*” dan/atau “*tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri*” dan/atau “*surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang*”, pada masa pendaftaran maupun pada masa perbaikan persyaratan pencalonan sampai pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; -----

Menimbang bahwa Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;-----

I. KESIMPULAN

Menimbang berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Adjudikasi berkesimpulan : -----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan pemohon;-----

- 2. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; -----
 - 3. Pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan; -----
 - 4. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan; -----
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;--
2. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;---

MEMUTUSKAN :
Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto oleh 1) Saiful, SH, 2) Hamka, S.Pdi, 3) Sampara Halik, S.Pdi., M.Ag, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal dua puluh tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Saiful, SH, 2) Hamka, S.Pdi, 3) Sampara Halik, S.Pdi., M.Ag, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dan dibantu oleh Sekretaris St. Meriam. -----

KETUA

ttd
Saiful, SH

ANGGOTA

ttd
Sampara Halik, S.Pdi., M.Ag

ANGGOTA

ttd
Hamka, S.Pdi

Sekretaris,

ttd
St. Meriam, S.STP., M.Si

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
27 November 2018
Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Jeneponto

St. Meriam, S.STP., M.Si

1